

PERJANJIAN PRANIKAH: PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN HARTA PRIBADI PEREMPUAN HINDU BALI

A.A. Istri Krisnindya Cahyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnindya.cahyani@gmail.com

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p20>

ABSTRAK

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan perjanjian pranikah bagi perempuan Hindu Bali berkaitan dengan harta (kekayaan) pribadi yang didapatkan selama perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian pranikah pasca perceraian bagi perempuan Hindu Bali. Karya ilmiah ini menggunakan metode normatif disertai dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa perjanjian pranikah yang dalam pengaturannya diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan dapat menjadi cara dalam hal perlindungan hukum untuk para perempuan HinduBali dan juga mempertahankan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan selama perkawinan, terutama dalam hal harta (kekayaan) pribadi. Perjanjian pranikah ini juga menjadi suatu jaminan untuk para pihak dalam hubungan perkawinan agar tidak terjadi dominasi satu pihak yang akan merugikan pihak lainnya, terutama dalam hal adat yang masih menjunjung sistem patriarki. Perjanjian ini dapat menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan dalam hal pembagian hak dan kewajiban antara pihak suami dan pihak istri.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perjanjian Pranikah, Perempuan Hindu Bali, Harta (kekayaan) Pribadi.*

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific paper is to find out the arrangement of prenuptial agreements for Balinese Hindu women related to personal property (wealth) obtained during marriage and to find out the legal consequences of post-divorce prenuptial agreements for Balinese Hindu women. This scientific work uses normative methods accompanied by a statute approach and conceptual approach. The results of the study show that prenuptial agreements which in their arrangements are regulated in the Criminal Code and the Marriage Law can be a way in terms of legal protection for Balinese women and also maintain the rights they should have obtained during the marriage, especially in terms of personal property (wealth). This prenuptial agreement is also a guarantee for the parties in the marital relationship so that no dominance of one party will harm the other party, especially in terms of customs that still uphold the patriarchal system. This agreement can be a reference for the parties involved in the marriage in terms of the division of rights and obligations between the husband and the wife.

Key Words: *Marriage, Prenuptial Agreement, Balinese Hindu Woman, Personal Property (wealth).*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sesuai dengan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) merupakan

hubungan antar dua individu yang terdiri atas laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Pada dasarnya pernikahan merupakan hubungan kontrak yang memiliki tujuan untuk menata kegiatan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antar dua pihak yang terlibat di dalamnya¹. Kontrak sendiri dapat memicu berbagai macam peristiwa hukum lainnya, dan begitu juga dengan kontrak perkawinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani perkawinan terkadang muncul masalah dalam rumah tangga yang tidak ditemukan penyelesaiannya oleh pasangan suami istri sehingga mereka memutuskan untuk bercerai. Pasca perceraian akan muncul berbagai implikasi yuridis sebagai konsekuensi putusnya perkawinan salah satunya adalah mengenai harta benda yang dapat menimbulkan permasalahan hukum baru, sehingga dibutuhkan solusi untuk mencegah ataupun meminimalisir permasalahan harta benda perkawinan yang mungkin dapat terjadi salah satunya melalui *Prenuptial agreement*.

Prenuptial agreement atau dikenal dengan perjanjian pra-nikah merupakan salah satu cara dalam hal memberikan persiapan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perjanjian pra-nikah atau *Prenuptial agreement* sendiri adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang telah disepakati oleh pasangan suami istri yang sedang merencanakan sebuah pernikahan². Perjanjian ini sendiri digunakan untuk melindungi segala hak dan kewajiban antar pihak suami dan pihak istri, umumnya perjanjian ini berkaitan dengan pemisahan atau pencampuran harta (kekayaan)³. Perjanjian pranikah dalam peraturan hukum Indonesia diatur dalam KUHPerduta dan juga UU Perkawinan. Kedua dasar hukum ini yang menjadi landasan hukum untuk membentuk sebuah perjanjian pranikah. Dalam KUHPerduta sendiri, tidak menyebutkan secara spesifik mengenai perjanjian pranikah namun lebih disebut dengan perjanjian perkawinan yang terdapat pada Pasal 139. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat menyangkut berkaitan dengan harta bersama dan tidak menyangkut berkaitan dengan hal-hal lain. Selanjutnya peraturan dalam KUHPerduta ini pun diturunkan pada UU Perkawinan pada Pasal 29. Dalam pasal tersebut disebutkan berkaitan dengan kedua belah pihak yang dapat melakukan pengajuan perjanjian yang wajib diresmikan oleh pegawai kantor pencatatan sipil. Pasal 29 ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, yang dimana pada putusan ini ditambahkan dan diperluas makna perjanjian perkawinan⁴. Selama ini perjanjian perkawinan hanya dapat diajukan sebelum berlangsungnya sebuah perkawinan, tetapi dengan putusan MK ini perjanjian perkawinan dapat diajukan selama menjalani perkawinan.

¹ Muttaqin, Muhammad Ngizzul dan Miftah Rosadi, "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender)," *AL-MAIYYAH* 13, no. 1 (Desember 2, 2020): 52-53.

² Justika, "Perjanjian Pranikah, Syarat Dan Cara Membuatnya - Klinik Hukumonline," www.hukumonline.com, Februari 3, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pranikah--syarat-dan-cara-membuatnya-lt61fb916b86ddb>. diakses pada tanggal 15 Februari 2023

³ *Ibid*

⁴ Nayara Advocacy, "Keberlakuan Putusan MK Tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI - Klinik Hukumonline," www.hukumonline.com, Desember 7, 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni-lt5847e8ddabfea>. diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

Tersedianya landasan hukum yang jelas mengenai perjanjian pranikah ini tidak serta langsung membuat masyarakat umum di Indonesia sadar akan urgensi dari nilai perjanjian pranikah. Alasan rendahnya kesadaran ini bisa disebabkan karena masyarakat umum Indonesia menganggap perjanjian pranikah adalah hal yang tabu dan tidak pantas dibahas sebelum perkawinan karena dapat menghilangkan ekstensi sakral dari tujuan perkawinan sendiri dan dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan antar masing-masing pihak. Pemikiran tersebut dapat dimengerti dikarenakan adat masyarakat yang menganggap bahwa sebuah perkawinan itu merupakan hal yang sakral dan suci, serta menganggap bahwa tujuan dari perkawinan ini sendiri tidak semata berkaitan dengan harta (kekayaan). Namun dalam penerapannya dalam perkawinan yang sakral dan suci sendiri membutuhkan adanya harta benda (kekayaan) untuk mencapai tujuan dari sebuah perkawinan⁵. Karena itulah pentingnya kehadiran dari perjanjian pra-nikah yang menyangkut mengenai harta perkawinan untuk mempertahankan hak dari para pihak.

Di Indonesia pada tahun 2022, terdapat 18.261 kasus perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) dan 79,5% dari data yang didapat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut KemenPPPA) menyebutkan bahwa pihak yang dirugikan adalah pihak perempuan. Banyaknya kasus perceraian yang dimana pihak yang paling dirugikan adalah perempuan membuktikan bahwa banyak perempuan di Indonesia tidak siap akan adanya perceraian sehingga mengabaikan perlindungan hukum bagi mereka melalui perjanjian pra-nikah. Akibatnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pihak perempuan tidak bisa mengklaim hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan selama menjalani perkawinan tersebut. Minimnya kesadaran akan urgensinya perjanjian pra-nikah ini juga didukung oleh faktor lain, yaitu faktor agama dan juga adat. Pengakuan terhadap eksistensi adat terdapat dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, yang menjelaskan bahwa negara menyatakan pengakuannya berhubungan dengan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dengan syarat sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Adat ini sendiri sudah diterapkan secara turun temurun dan tidak dapat dilepas dari kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Sebagian besar adat di Indonesia didominasi oleh sistem patrilineal, sistem *patrilineal* yaitu garis keturunan yang mengutamakan kebabakan, dalam hal ini anak laki-laki memiliki hak yang lebih besar dalam mewaris⁶.

Sistem adat ini dapat memicu rasa rendah diri dari pihak perempuan dan beranggapan jika pihak perempuan wajib selalu taat pada pihak laki-laki. Salah satu sistem adat di Indonesia yang menggunakan sistem patrilineal adalah adat Hindu Bali. Dalam adat Hindu Bali yang wajib selalu menjadi ahli waris adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan jika sudah melakukan perkawinan maka haknya untuk mewaris menjadi tidak berlaku kembali. Padahal peraturan mengenai ahli waris adat ini sendiri sudah ditetapkan dan diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 mengenai hak waris anak

⁵ Sinurat, Erica Ruth Amelia, "EKSISTENSI PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PEMBAGIAN HARTA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974," *Lex Privatum* 5, no. 7 (September 2017): 36.

⁶ Dangin, Ni Luh Gede Isa Praresti, "KEDUDUKAN HAK MEWARIS WANITA HINDU DALAM SISTEM HUKUM ADAT WARIS DI BALI," *Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, 4-6.

berjenis kelamin perempuan di Bali, yang menjelaskan jika anak yang berjenis kelamin perempuan dalam keturunan keluarga adat Hindu di Bali memiliki hak atas harta peninggalan dari pewaris⁷. Meskipun sudah adanya putusan MA tetap tidak bisa mengubah sebagian besar pemikiran masyarakat Hindu Bali yang masih memegang teguh pada tradisi bahwa anak laki-laki saja yang memiliki hak untuk dijadikan ahli waris utama, hal inilah yang menyebabkan pihak perempuan Bali condong merasa rendah diri dan menganggap bahwa mereka harus menuruti pihak laki-laki. Namun ada sebagian perempuan Bali yang ingin mengangkat hak mereka, sehingga mereka melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan harta (kekayaan) untuk memenuhi diri mereka sendiri.

Di masa modern ini banyak perempuan Hindu Bali yang melakukan pekerjaan selama melakukan perkawinan, hal ini menyebabkan mereka dapat mampu secara finansial untuk memenuhi diri mereka sendiri jika kalau pihak laki-laki tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Namun harta (kekayaan) pribadi yang mereka dapatkan selama menjalani perkawinan dikategorikan sebagai harta (kekayaan) bersama dan pihak laki-laki serta pihak perempuan sesuai dengan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan harta (kekayaan) suami istri dipecah tanpa mempersoalkan darimana asal harta (kekayaan) tersebut, meskipun dalam kondisinya sebagian harta (kekayaan) dimiliki oleh pihak perempuan⁸. Hal ini memicu sebuah konflik hukum, bagaimana jika terjadi peristiwa yang dalam perkembangannya pihak perempuan yang mendapatkan kerugian. Misalnya, dalam perkawinan pihak laki-laki melakukan KDRT kepada pihak perempuan, apakah harta (kekayaan) yang selama perkawinan diperoleh oleh pihak perempuan dapat menjadi hak mereka kembali karena pihak perempuanlah yang mendapatkan banyak kerugian.

Banyak kasus dimana pihak dari perempuan Hindu Bali yang setelah peristiwa pemutusan perkawinan akibat KDRT maupun perselingkuhan yang disebabkan oleh pihak laki-laki tidak dapat mengklaim harta (kekayaan) pribadi yang didapatkan selama perkawinan, akibat tidak adanya kesepakatan sebelum adanya peristiwa perkawinan. Selain itu juga, dasar hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang ada di Indonesia tidak membahas mendalam mengenai pembagian harta (kekayaan) bersama jika kalau terdapat pihak yang dirugikan. Hal ini menyebabkan tidak adanya dasar hukum mengenai harta (kekayaan) pribadi yang dapat diambil kembali oleh pihak yang dirugikan jika terjadi pemutusan kontrak dalam perkawinan akibat tindakan oleh pihak yang merugikan. Untuk itulah kesadaran dalam hal pembuatan perjanjian pranikah dapat menjadi landasan bagi para pihak untuk menjalankan dan memberikan batasan hak dan kewajiban diantara mereka⁹. Adapun beberapa penelitian yang dijadikan sebagai bahan rujukan yaitu studi yang ditulis Muhammad Ngizul Muttaqin, dkk yang berjudul "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender)" yang ditinjau dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan perjanjian pranikah yang dapat menjadi sebuah bentuk

⁷ Rafiqi, "HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS TERHADAP HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI BALI," *PENEGAKAN HUKUM* 1, no. 1 (Juli 2014): 82.

⁸ Sinurat, Erica Ruth Amelia, "EKSISTENSI PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PEMBAGIAN HARTA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974," *Lex Privatum* 5, no. 7 (September 2017): 39.

⁹ PAKAYA, SUSISUSANTI G. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DENGAN AKTA PERJANJIAN KAWIN," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4, no. 2 (2016): 4-5.

perlindungan hukum terhadap perempuan¹⁰. Serta studi yang dilakukan oleh Erica Ruth Amelia Sinurat berjudul "Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", topik yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai akibat perjanjian pranikah yang berpengaruh terhadap harta (kekayaan) dan prosedur ditetapkannya perjanjian pranikah tersebut dalam proses pernikahan¹¹. Dalam kedua studi ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada masing-masing pihak melalui perjanjian pranikah berkaitan dengan harta (kekayaan) pribadi yang dimiliki oleh para pihak. Sehingga penulisan studi ini akan lebih fokus pada perlindungan hukum untuk para perempuan Hindu Bali dalam hal mempertahankan hak harta (kekayaan) pribadi yang mereka dapatkan selama perkawinan dan jika kalau terjadi hal yang merugikan pihak perempuan Bali, maka mereka dapat mengklaim hak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaturan perjanjian pranikah bagi perempuan Hindu Bali berkaitan dengan harta (kekayaan) pribadi yang didapatkan selama perkawinan. Serta akibat hukum perjanjian pranikah pasca perceraian bagi perempuan Hindu Bali.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian pranikah bagi perempuan Hindu Bali berkaitan dengan harta (kekayaan) pribadi yang didapatkan selama perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian pranikah pasca perceraian bagi perempuan Hindu Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dan harapan dari penulisan jurnal ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian pranikah bagi perempuan Hindu Bali berkaitan dengan harta (kekayaan) pribadi yang didapatkan selama perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian pranikah pasca perceraian bagi perempuan Hindu Bali.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis asas hukum dan norma hukum. Jurnal ini juga menggunakan, mengkaji dan menganalisis Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, serta menganalisis dari beberapa jurnal hukum yang membahas mengenai perjanjian pranikah dan beberapa situs resmi yang diakui reputasinya oleh kalangan ahli hukum¹². Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) serta

¹⁰ Muttaqin, Muhammad Ngizzul dan Miftah Rosadi, "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender)," *AL-MAIYYAH* 13, no. 1 (Desember 2, 2020).

¹¹ Sinurat, Erica Ruth Amelia, "EKSISTENSI PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PEMBAGIAN HARTA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974," *Lex Privatum* 5, no. 7 (September 2017).

¹² Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Gede Artha, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi* (Denpasar: SWASTA NULUS, 2018), 50-53.

pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan terhadap perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis terhadap Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini menggunakan teknik studi dokumen, yang kemudian akan dianalisis secara deskriptif guna memaparkan secara jelas mengenai isu hukum yang dikaji¹³.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perjanjian Pranikah Bagi Perempuan Hindu Bali Berkaitan Dengan Harta (Kekayaan) Pribadi Yang Didapatkan Selama Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang melibatkan dua pihak antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menyusun kehidupan rumah tangga¹⁴. Dari dimulainya peristiwa perkawinan inilah, kedua belah pihak mulai terikat dan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi¹⁵. Hak dan kewajiban ini sendiri sudah diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 34 dan dalam KUHPPerdata buku ke-1 bab V. Hak dan kewajiban tersebut tidak boleh sama sekali dilanggar dan jika dilanggar maka akan ada konsekuensi hukumnya tersendiri.

Dalam implementasinya di masyarakat, hak dan kewajiban suami istri yang sedemikian rupa dijabarkan dalam aturan hukum mendapat banyak masalah dan juga hambatan. Salah satu fakta yang paling umum di kalangan masyarakat adalah kasus KDRT yang dilakukan oleh pihak suami kepada istri. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikumpulkan oleh KemenPPPA, yang mencatat hingga bulan Oktober 2022 terdapat sekitar 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia dengan angka presentase menyentuh 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan¹⁶. Hal ini jelas berlawanan dengan aturan mengenai kewajiban suami yang tercantum pada Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menjaga istri. Jumlah data yang cukup banyak yang menyatakan bahwa pihak perempuan yang menjadi korban dalam KDRT menyebabkan muncul kembali pembahasan mengenai ketidakadilan gender terhadap perempuan.

KDRT yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan selama menjalani perkawinan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Salah satu yang sering terjadi dikarenakan dominasi atau ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini dipicu oleh pengaruh budaya patriarki yang melekat pada diri laki-laki yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), 70.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wayne Sara, and M. Khadafi, "KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT Di Indonesia Hingga Oktober 2022," www.metrotvnews.com, Oktober 4, 2022, <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022#:~:text=Menurut%20data%20dari%20KemenPPPA%2C%20hingga%20Oktober%2022%20sudah.https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

membuatnya merasa berada di tingkat kekuasaan yang cukup tinggi dibanding perempuan¹⁷.

Salah satu sistem adat istiadat yang ada di Indonesia yang dalam penerapannya cenderung dipengaruhi oleh budaya patriarki adalah system adat Hindu Bali. Dalam adat Hindu Bali dikenal sebuah sistem yang dinamakan sistem kekeluargaan patrilineal. Sistem kekeluargaan ini yang sering dijadikan salah satu peluang suburnya budaya patriarki (kekuasaan/ dominasi laki-laki)¹⁸. Apalagi dengan adanya sistem kewarisan adat Hindu Bali yang memprioritaskan ahli warisnya adalah pihak laki-laki. Sistem adat inilah yang menjadi salah satu faktor terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan juga perempuan dikarenakan status dan harta (kekayaan) mereka.

Di era globalisasi yang sudah semakin maju, gerakan emansipasi perempuan gencar disebarkan di berbagai belahan dunia. Aturan mengenai diperbolehkannya perempuan untuk melakukan pekerjaan selama melaksanakan hubungan perkawinan perkawinan menjadi salah satu jalan guna menyeimbangkan status antara laki-laki dan perempuan. Dengan jalan ini perempuan menjadi mandiri dan memiliki harta (kekayaan) pribadi yang membuatnya tidak menggantungkan diri kepada pihak laki-laki maupun warisan. Bahkan gerakan emansipasi ini juga didukung oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 76 yang mengurus berkaitan hak dan kewajiban yang didapatkan untuk pekerja perempuan jika melakukan pekerjaan. Hal ini guna menghilangkan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan.

Namun terdapat suatu masalah yaitu berkaitan harta (kekayaan) pribadi yang didapatkan perempuan selama bekerja dalam jangka waktu perkawinan akan menjadi harta (kekayaan) bersama yang akan dimiliki bersama dengan pihak laki-laki. Pengaturan ini diatur dalam Pasal 128 KUHPerdara dan UU Perkawinan pasal 35 Ayat 1, menjelaskan mengenai harta (kekayaan) yang didapatkan sewaktu perkawinan akan menjadi harta (kekayaan) suami istri. Dalam pengaturan hukum adat Hindu Bali juga menyebutkan sehubungan dengan harta (kekayaan) bersama selama perkawinan. Dalam adat Hindu Bali harta (kekayaan) bersama dikenal dengan istilah *Pegunakaya* (gunakaya) yang artinya harta (kekayaan) yang didapatkan oleh pihak suami dan pihak istri selama perkawinan berlangsung¹⁹. Aturan hukum, baik nasional maupun adat ini bisa dibilang cukup merugikan dan memperlemah status perempuan, dikarenakan harta (kekayaan) yang mereka peroleh selama bekerja wajib dibagi dengan pihak laki-laki. Peraturan hukum tersebut tidak menyatakan bagaimana jika pihak laki-laki tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh UU, apakah pihak laki-laki tersebut tetap akan mendapatkan bagian dari harta (kekayaan) bersama tersebut.

Kekosongan aturan hukum ini cukup merugikan pihak perempuan Hindu Bali dikarenakan mereka selama menjalani perkawinan juga melakukan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup, namun setelah adanya perceraian harta (kekayaan) yang mereka dapatkan tidak bisa mereka menikmati secara utuh dikarenakan pembagian

¹⁷ Alimi, Rosma dan Nunung Nurwati, "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN," *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (April 2021): 23-24.

¹⁸ Utari, Ni Ketut Sri, "MENGIKIS KETIDAKADILAN GENDER DALAM ADAT BALI," *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2020, 4-6.

¹⁹ Windia, Wayan P dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali* (Denpasar: SWASTA NULUS, 2016), 153.

harta (kekayaan) yang terbilang tidak sama. Terlebih lagi jika dalam menjalani perkawinan terdapat tindakan KDRT yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Data yang didapat oleh KemenPPPA menyebutkan bahwa setidaknya pada tahun 2022 terdapat 26 kasus KDRT di Provinsi Bali dan hampir sebagian besar korbannya adalah pihak perempuan²⁰. Namun terdapat cara guna melakukan perlindungan hukum bagi perempuan Hindu Bali untuk memperjuangkan dan mengklaim hak harta (kekayaan) pribadi yang mereka dapatkan selama perkawinan.

Dalam Pasal 126 KUHPerdara disebutkan mengenai syarat bubaranya harta (kekayaan) bersama demi hukum, yang dimana salah satu syarat batalnya adalah berupa pemisahan harta. Cara pemisahan harta merupakan salah satu syarat yang bisa ditempuh oleh pihak perempuan Bali dalam hal mempertahankan hak mereka. Untuk melakukan pemisahan harta dibutuhkan suatu perjanjian, yang dikenal dengan perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* yang membahas mengenai pemisahan harta (kekayaan) pribadi yang didapatkan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang didapatkan selama menjalani peristiwa perkawinan.

Peraturan mengenai perjanjian pranikah ini dijabarkan pada Pasal 139 KUHPerdara dan juga dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Kedua landasan hukum ini sudah secara jelas untuk memperkuat kedudukan dan status dari perjanjian pranikah yang akan dibuat guna melakukan pemisahan harta (kekayaan) bersama. Selain itu juga kedua landasan hukum ini diperkuat dengan Keputusan MK No 69/PUU-XIII/2015. Keputusan MK tersebut memberikan kesempatan kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk dapat membuat perjanjian pranikah selama perkawinan.

Dalam KUHPerdara maupun dalam UU Perkawinan tidak dibahas lebih lanjut mengenai pembagian harta (kekayaan) bersama apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran hak dan kewajiban selama menjalankan perkawinan. Namun dengan cukup banyaknya landasan hukum dan pengaturan mengenai perjanjian pranikah bagi para perempuan yang dirugikan dapat menjadi suatu cara untuk para perempuan Hindu Bali dalam mempertahankan hak-hak mereka. Dengan adanya pemisahan harta melalui perjanjian pranikah maka hak dan kewajiban yang ada di para pihak menjadi jelas. Dan juga diikuti dengan pembagian hak dan kewajiban yang sama rata, karena dalam hal pembuatan perjanjian pranikah pembagian hak dan kewajiban tidak boleh berat sebelah. Hal ini sendiri sudah tertera dalam Pasal 142 KUHPerdara, yang menyebutkan tidak diperbolehkan membuat perjanjian pranikah yang dalam isinya adanya pembagian hak dan kewajiban yang berat sebelah dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Pengaturan mengenai perjanjian pranikah menjadi hal yang penting dikarenakan dapat menjadi salah satu cara dalam hal perlindungan hukum bagi perempuan Hindu Bali yang dirugikan selama perkawinan berlangsung. Dan juga dengan adanya pengaturan ini dapat menjadi salah satu landasan hukum yang memperkuat kedudukan status perjanjian tersebut dibanding perjanjian lainnya, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku yang ada di KUHPerdara dan UU Perkawinan. Sebab itulah aturan dan landasan hukum mengenai pengaturan perjanjian pranikah menjadi hal yang penting, terutama dalam hal kedudukannya di tengah masyarakat adat yang masih menjunjung dan mempercayai budaya patriarki.

²⁰ "SIMFONI-PPA," kekerasan.kemenpppa.go.id, Januari 1, 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

3.2. Akibat hukum perjanjian pranikah pasca perceraian bagi perempuan Hindu Bali

Pemisahan harta menjadi salah satu syarat bubarnya harta (kekayaan) bersama demi hukum yang terdapat dalam Pasal 126 dalam KUHPerdara. Pemisahan harta sendiri hanya dapat terjadi jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sebelum atau selama menjalani perkawinan membuat sebuah perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta (kekayaan) yang didapatkan sewaktu menjalani perkawinan. Perjanjian ini sendiri harus diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, disusun dengan bantuan notaris dan menghasilkan sebuah akta sesuai dengan Pasal 147 dan akta tersebut harus disahkan oleh pegawai yang bertugas di kantor sipil sesuai dengan aturan pada UU Perkawinan Pasal 29 ayat 1²¹. Perjanjian pranikah yang telah disusun dan sah akan menimbulkan peristiwa pemisahan harta (kekayaan) keluarga, dengan kata lain akan terhapusnya keberlakuan pencampuran harta dengan akibatnya berupa tidak adanya harta bersama²². Dalam hal ini juga adat Hindu Bali yang menyangkut mengenai harta (kekayaan) bersama dimiliki oleh pihak suami istri yaitu Pegunakaya (gunakaya) akan bubar demi hukum dikarenakan adanya perjanjian pranikah ini.

Perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan ini menjadi salah satu sarana dalam hal melakukan perlindungan hukum bagi perempuan Hindu Bali, terutama jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perceraian yang disebabkan pihak lain yang merugikan. Dalam kepercayaan adat Hindu Bali tidak mengenal adanya perceraian, tetapi jika terjadi suatu hal yang menyebabkan tidak bisa terhindarnya peristiwa perceraian selama perkawinan terdapat aturannya tersendiri dalam sistem adat Hindu Bali, terutama berkaitan dengan pembagian harta (kekayaan) bersama. Dalam awig-awig desa mengatur mengenai pembagian harta (kekayaan) bersama yang akan didapatkan setelah perceraian yaitu berupa hak yang sama rata antara suami istri berkaitan harta bersama (*"Prade palas perabiane patut...pagunakaya polih pahan pada"*)²³. Sesuai aturan adat Bali maka pembagian harta (kekayaan) bersama yang akan didapatkan pihak laki-laki dan pihak perempuan adalah sama dan tidak ada berat sebelah dalam pembagian harta (kekayaan) bersama ini.

Hal ini menimbulkan suatu konflik sosial yang berlandaskan ketidakadilan gender dikarenakan dalam prakteknya pembagian harta (kekayaan) bersama tidak sama dan ada kecenderungan memberati pihak perempuan. Hal ini menyebabkan pihak perempuan Hindu Bali yang akan terus dirugikan dikarenakan lemahnya perlindungan hukum bagi mereka dan juga ditambah pengaruh dari tradisi adat yang cenderung menganut system patriarki. Sebab itulah pentingnya pembuatan perjanjian pranikah dalam menjalani perkawinan dalam adat Bali. Dikarenakan jika tidak terdapat

²¹ Edlynafitri, Rahmadika Sefira, "PEMISAHAN HARTA MELALUI PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PIHAK KETIGA," *Lex Privatum* 3, no. 1 (Maret 2015): 113.

²² Dewi, Putu Ikko Suar Agung, Ida Bagus Putra Atmadja, dan A. A. Sagung Wiratni Darmadi, "PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015," *Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 2019, 11.

²³ Puspayanthi, Luh Putu Diah dan I Ketut Sudantra, "KEDUDUKAN SUAMI ISTRI TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI," *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2020, 5.

perjanjian pranikah, dalam Pasal 146 KUHPerdara menyatakan jika tidak terdapat sebuah perjanjian sebelum ataupun selama melangsungkan perkawinan, maka harta dan pendapatan yang didapatkan oleh pihak perempuan akan otomatis masuk dalam penguasaan pihak laki-laki.

Akibat hukum dari perjanjian pranikah menyebabkan masing-masing pihak yang terlibat terikat dalam perjanjian tersebut, sehingga menyebabkan isi yang terkandung dari perjanjian bisa diubah hanya dengan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya²⁴. Hal-hal yang dapat diatur dalam perjanjian pranikah ini adalah berkaitan dengan harta (kekayaan) bersama bubar demi hukum karena adanya kesepakatan pemisahan harta antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan. Pemisahan harta ini akan menyebabkan masing-masing harta yang didapat oleh pihak suami dan pihak istri semasa perkawinan akan diurus oleh masing-masing pihak, dan satu pihak dengan pihak lainnya tidak boleh mencampuri urusan harta masing-masing. Begitupula jika menyangkut berkaitan dengan hutang-hutang yang diporeleh pribadi.

Dalam Pasal 121 KUHPerdara, hutang yang dibuat oleh salah satu pihak akan menjadi beban untuk kedua belah pihak. Jika pihak laki-laki mengajukan hutang atau kredit ke bank, maka untuk melunasi hutang tersebut pihak perempuan akan ikut andil dalam pelunasannya. Dan jika terjadi perceraian maka hutang salah satu pihak akan dibagi dengan pihak lainnya. Untuk mencegah beban yang berlebih bagi masing-masing pihak, maka diperlukan peranan perjanjian pranikah untuk mengatur hal tersebut. Hal ini disebabkan karena di dalam perjanjian pranikah dapat mengatur berkaitan dengan beban utang yang akan masing-masing pihak tanggung²⁵. Dalam hal perkawinan adat Hindu Bali jika kalau terjadi perceraian, hutang yang didapat akan dibagi bebannya dengan masing-masing pihak, yang menyebabkan cukup kerugian dalam pihak perempuan. Dalam hal inilah peranan perjanjian pranikah membantu perempuan Bali untuk mencegah beban hutang yang mereka dapatkan dari pihak laki-laki jika kalau terjadi peristiwa perceraian dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Perjanjian pranikah ini juga menghindarkan adanya perilaku kekerasan yang akan didapatkan oleh pihak perempuan Hindu Bali selama perkawinan, karena hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah diatur di dalam perjanjian pranikah tersebut dan dibagi sama rata sesuai dengan kesepakatan. Adanya perjanjian pranikah ini juga membantu dalam hal pengurusan peninggalan aset keluarga adat Hindu Bali, dikarenakan substansi dalam perjanjian pranikah sudah mencakup berkaitan dengan aset keluarga adat. Dalam hal lain juga perjanjian pranikah dapat menjadi suatu batasan dan acuan bagi masing-masing pihak dalam perkawinan agar menghargai hak dan kewajibannya masing-masing, dan menghindarkan dari adanya pengaruh system patriarki yang cukup kental dalam system adat Hindu Bali.

Maka dari itu, akibat hukum yang didapatkan pasca perceraian oleh pihak perempuan Hindu Bali yang membuat perjanjian pranikah adalah kepemilikan aset pribadi yang didapatkan selama perkawinan tidak dapat dikategorikan menjadi harta

²⁴ Siregar, Leo Rahmad, dan Mesias Jusli Penus Sagala, "DAMPAK PERJANJIAN PRANIKAH BAGI KEDUA BELAH PIHAK JIKA TERJADI PERCERAIAN DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *TAPANULI JOURNALS* 4, no. 1 (Februari 2022): 148.

²⁵ Erliyani, Rahmida, dan Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: K - Media, 2016), 19.

bersama dan jika kalau terjadi perceraian maka aset pribadi tersebut akan menjadi milik pribadi. Dan juga akibat hukum yang didapatkan adalah berkaitan dengan pembagian hutang yang dibuat selama menjalani perkawinan, hutang-hutang tersebut tidak akan dibagi dan akan menjadi milik bagi pihak yang membuat hutang. Dalam tradisi adat Hindu Bali, pihak perempuan dapat juga membantu pihak laki-laki pasca perceraian dalam hal berkaitan dengan pengurusan anak. Para pihak bisa saling membantu, sehingga anak tersebut bisa mendapatkan hak yang selayaknya didapatkan oleh seorang anak. Pemisahan harta juga dapat menjadi salah satu alternatif agar jika salah satu pihak mendapatkan kerugian, maka pihak lainnya pun juga tidak akan terseret dalam kerugian tersebut dan dapat mempertahankan harta (kekayaan) walaupun salah satu pihak mengalami kerugian.

4. Kesimpulan

Di era globalisasi ini banyak sekali perempuan yang melakukan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya. Hal ini membuat perempuan mendapatkan harta (kekayaan) pribadi selama dalam ikatan perkawinan. Namun harta (kekayaan) pribadi mereka akan dibagi dua dengan pihak laki-laki. Untuk menjaga harta (kekayaan) pribadi yang didapatkan selama perkawinan diperlukan adanya perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan. Pengaturan mengenai perjanjian ini terkandung dalam KUHPerdara dalam Pasal 139 dan juga terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 29. Kedua pasal tersebut menjadi landasan dasar dalam pembuatan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan Hindu Bali yang selama ini harus membagi harta (kekayaan) pribadi yang mereka dapatkan selama perkawinan dengan pihak laki-laki. Pengaturan perjanjian pranikah dalam hukum adat Hindu Bali juga didukung dengan awig-awig desa yang telah berkembang. Berdasarkan perjanjian pranikah, apabila terjadi perceraian pada perempuan Hindu Bali maka ialah dapat mempertahankan harta (kekayaan) pribadi mereka beserta hal – hal lainnya yang disepakati pada perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah yang awalnya dianggap tabu oleh masyarakat hindu di Bali. Namun, di era globalisasi perjanjian pranikah sudah selayaknya diperhitungkan sebagai upaya untuk mengantisipasi konflik harta benda antara pasca perceraian sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, khususnya bagi Perempuan Hindu Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan I Gede Artha. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*. Denpasar: SWASTA NULUS, 2018.
- Erliyani, Rahmida, dan Fatma Surah. *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: K - Media, 2016.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.
- Windia, Wayan P, dan Ketut Sudantra. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: SWASTA NULUS, 2016.

Jurnal

- Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. "FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN." *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (April 2021): 23-24.
- Amelia Sinurat, Erica Ruth. "EKSISTENSI PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PEMBAGIAN HARTA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974." *Lex Privatum* 5, no. 7 (September 2017): 36.
- Diah Puspayanthi, Luh Putu, dan I Ketut Sudantra. "KEDUDUKAN SUAMI ISTRI TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2020, 5.
- Isa Praresti Dangin, Ni Luh Gede. "KEDUDUKAN HAK MEWARIS WANITA HINDU DALAM SISTEM HUKUM ADAT WARIS DI BALI." *Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, 4-6.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Miftah Rosadi. "Perlindungan perempuan melalui perjanjian pra nikah (Respon terhadap isu hukum dan gender)." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 52-53.
- Rafiqi. "HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS TERHADAP HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI BALI." *PENEGAKAN HUKUM* 1, no. 1 (Juli 2014): 82.
- Sefira Edlynafitri, Rahmadika. "PEMISAHAN HARTA MELALUI PERJANJIAN KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PIHAK KETIGA." *Lex Privatum* 3, no. 1 (Maret 2015): 113.
- Siregar, Leo Rahmad, dan Mesias Jusli Penus Sagala. "DAMPAK PERJANJIAN PRANIKAH BAGI KEDUA BELAH PIHAK JIKA TERJADI PERCERAIAN DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *TAPANULI JOURNALS* 4, no. 1 (Februari 2022): 148.
- Sri Utari, Ni Ketut. "MENGIKIS KETIDAKADILAN GENDER DALAM ADAT BALI." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2020, 4-6.
- Suar Agung Dewi, Putu Ikko, Ida Bagus Putra Atmadja, dan A. A. Sagung Wiratni Darmadi. "PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015." *Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, 2019, 11.

Disertasi

- Pakaya, Susisusanti G. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin." PhD diss., Tadulako University, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 mengenai hak waris anak perempuan di Bali
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Website

Advocacy, Nayara. "Keberlakuan Putusan MK Tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI - Klinik Hukumonline." www.hukumonline.com, Desember 7, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni-lt5847e8ddabfea>. diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

Justika. "Perjanjian Pranikah, Syarat Dan Cara Membuatnya - Klinik Hukumonline." www.hukumonline.com, Februari 3, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pranikah--syarat-dan-cara-membuatnya-lt61fb916b86ddb>. diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

Kekerasan.kemenpppa.go.id. "SIMFONI-PPA," Januari 1, 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. diakses pada tanggal 22 Februari 2023

Wayne, Sara, dan M. Khadafi. "KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT Di Indonesia Hingga Oktober 2022." www.metrotvnews.com, Oktober 4, 2022. <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022#:~:text=Menurut%20data%20dari%20KemenPPPA%2C%20hingga%20Oktober%202022%20sudah>. diakses pada tanggal 20 Februari 2023.